



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 127 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan kebijakam APBN Tahun Anggaran 2020 dilakukan penyesuaian atas pagu Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa berdasarkan poin ke Enam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Daya Beli Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, maka dilakukan penyesuaian target Pendapatan Daerah dan Rasionalisasi Belanja Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Undang-undang

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 *Refocussing* Kegiatan, Realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
38. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Masyarakat.
39. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
40. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
41. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 39);

42. Qanun

42. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40).
43. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 127 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan
 - a. semula Rp. 1.348.060.285.535,00
 - b. bertambah/(berkurang) (Rp. 76.199.886.037,00)Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.271.860.399.498,00

2. Belanja :
 - a. Belanja tidak langsung
 - 1) semula Rp. 819.212.979.165,00
 - 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 4.797.627.448,00)Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 814.415.351.717,00

b. Belanja Langsung

b. Belanja langsung	
1) semula	Rp. 535.147.306.370,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 68.252.258.589,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 466.895.047.781,00

Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.281.310.399.498,00
Suplus /(defisit)	<u>Rp. 9.450.000.000,00</u>

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan	
1) semula	Rp. 9.750.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 9.750.000.000,00

b. Pengeluaran	
1) semula	Rp. 300.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 300.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 9.450.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -

- Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- Ketentuan dalam lampiran II dan lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK Aceh Tengah yang ditetapkan dalam peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dalam berita daerah kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH



KARIMANSYAH. I



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.348.060.285.535,00	1.271.860.399.498,00	(76.199.886.037,00)	(5,65)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.408.142.342,00	119.755.549.342,00	(46.652.593.000,00)	(28,04)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.792.950.000,00	10.082.210.000,00	(1.710.740.000,00)	(14,51)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.962.125.000,00	7.053.228.000,00	(908.897.000,00)	(11,42)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.953.067.342,00	96.920.111.342,00	(44.032.956.000,00)	(31,24)
1.2	DANA PERIMBANGAN	727.265.273.000,00	729.015.355.974,00	1.750.082.974,00	0,24
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.469.618.000,00	17.751.871.162,00	3.282.253.162,00	22,68
1.2.2	Dana Alokasi Umum	648.831.306.000,00	577.052.678.000,00	(71.778.628.000,00)	(11,06)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	63.964.349.000,00	134.210.806.812,00	70.246.457.812,00	109,82
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	454.386.870.193,00	423.089.494.182,00	(31.297.376.011,00)	(6,89)
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.481.000.000,00	21.481.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33.183.313.054,00	33.183.313.054,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian	268.867.751.000,00	262.798.193.000,00	(6.069.558.000,00)	(2,26)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	130.854.806.139,00	105.626.988.128,00	(25.227.818.011,00)	(19,28)
2	BELANJA	1.354.360.285.535,00	1.281.310.399.498,00	(73.049.886.037,00)	(5,39)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	819.212.979.165,00	814.415.351.717,00	(4.797.627.448,00)	(0,59)
2.1.1	Belanja Pegawai	487.692.983.527,00	467.036.582.779,00	(20.656.400.748,00)	(4,24)
2.1.4	Belanja Hibah	2.975.000.000,00	6.561.400.000,00	3.586.400.000,00	120,55
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.721.950.000,00	16.492.000.000,00	(229.950.000,00)	(1,38)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.105.507.500,00	1.843.543.800,00	(261.963.700,00)	(12,44)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	305.533.538.138,00	302.345.473.138,00	(3.188.065.000,00)	(1,04)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.184.000.000,00	20.136.352.000,00	15.952.352.000,00	381,27
2.2	BELANJA LANGSUNG	535.147.306.370,00	466.895.047.781,00	(68.252.258.589,00)	(12,75)
2.2.1	Belanja Pegawai	118.644.332.011,00	98.233.596.011,00	(20.410.736.000,00)	(17,20)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.621.408.013,00	196.693.517.819,00	(47.927.890.194,00)	(19,59)
2.2.3	Belanja Modal	171.881.566.346,00	171.967.933.951,00	86.367.605,00	0,05
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.300.000.000,00)	(9.450.000.000,00)	(3.150.000.000,00)	50,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.450.000.000,00	300.000.000,00	(3.150.000.000,00)	(91,30)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.450.000.000,00	300.000.000,00	(3.150.000.000,00)	(91,30)
	PEMBIAYAAN NETTO	6.300.000.000,00	9.450.000.000,00	3.150.000.000,00	50,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00


 P. **BUPATI ACEH TENGAH**
SHABELA ABUBAKAR